



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHARTONO Anak Dari EMIL MUSANTO;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur / tanggal lahir : 43Tahun / 30 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Suprpto, Gang Kenari,
KelurahanPelita, KecamatanEnggal,
Kota Bandar Lampung;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21Februari 2023;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 13Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 19/Pid.B/2023/PN.Met tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/Pid.B/2023/PN.Met., tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARTONO ANAK DARI EMIL MUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARTONO ANAK DARI EMIL MUSANTO** dengan pidana Penjara selama **8 (delapan) bulandikurangi** selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tidak ada merk;
 - 1 (satu) buah tang dengan ganggang berwarna hitam list hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) kantung plastik berisikan gulungan berbagai jenis kabel listrik dan kawat tembaga dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg
Dikembalikan pada Dinas Perhubungan Kota Metro melalui saksi
IBRAM HALMAHERA Bin SUPRIYONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya demikian jugadengan Terdakwa menyatakan tetap padapermohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-5/MTR/Eoh.2/02/2023 sebagai berikut :

Bahwa TerdakwaSUHARTONO Anak dari EMIL MUSANTOpada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di Jl. Ganjar Asri Kec. Metro

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat terdakwa sedang melintas di Jl. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro dengan berjalan kaki kemudian terdakwa melihat ada sebuah lampu jalan yang mati kemudian terdakwa berinisiatif untuk mengambil kabel lampu jalan yang mati dengan cara memotong menggunakan tang bergagang warna hijau list hitam yang terdakwa bawa dari rumah selanjutnya terdakwa mengumpulkan kawat tembaga dari kabel yang terdakwa ambil menjadi gulungan tidak lama kemudian saat terdakwa sedang beristirahat datang saksi LIUS SUGIONO, saksi EDI SISWANTO dan saksi EDI PURNOMO mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Dinas Perhubungan Kota Metro mengalami kerugian sebesar Rp 5.290.000,- (lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi LIUS SUGIYONO Bin SUMBADI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi sedang berbincang dengan sdr. EDI PURNOMO, datang seorang warga memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki sedang memotong sebuah kabel listrik dari tiang lampu penerangan di trotoar Jl. Jend Sudirman Ganjarasri Metro Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan info tersebut kemudian saksi mendatangi lokasi yang saksi terima, sesampainya di TKP benar saja ada seorang laki-laki sedang menggulung kabel putih sepanjang kurang-- lebih 1(satu) meter, tidak lama kemudian datang sdr. EDI PURNOMO selaku security SPBU ganjarasri mendampingi saksi memeriksa laki-laki tersebut, yang saksi ketahui bernama SUHARTONO, kemudian setelah saksi geledah dan periksa ditemukan plastik warna putih berisi potongan kabel, serta sebuah tang potong, kemudian dari dalam tas SUHARTONO ditemukan gulungan kawat tembaga yang saksi duga merupakan kabel listrik yang sudah dikupas;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi piket patroli SAMAPTA untuk mengamankan sdr. SUHARTONO;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi EDI PURNOMO Bin ABDUL KARIM,dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.30 wib ketika saksi sedang berbincang dengan saudara LIUS di depan SPBU Ganjarasri, saksi melihat ada seorang laki-laki sedang menggulung dan memotong kabel di pinggir Jl.Jend Sudirman Ganjarasri Metro Barat;
- Bahwa kemudian rekan saksi saudara LIUS mendatangi lokasi dan sesampainya di TKP benar saja ada seorang laki-laki sedang menggulung kabel putih sepanjang kurang lebih 1(satu) meter, lalu tidak lama kemudian saksi menyusul rekan saksi LIUS dan mendampingi beliau untuk memeriksa laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut memberitahu namanya bernama SUHARTONO, kemudian setelah digeledah dan diperiksa ditemukan plastik warna putih berisi potongan kabel, serta sebuah tang potong, kemudian dari dalam tas SUHARTONO ditemukan gulungan kawat tembaga yang saksi duga merupakan kabel listrik yang sudah dikelupas;

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2023/PN Met



- Bahwa kemudian rekan saksi LIUS menghubungi piket patroli SABHARA untuk mengamankan pelaku pencurian kabel tersebut; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi IBRAM HALMAHERA Bin SUPRIYONO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian Bermula saat saksi membaca berita online di media sosial bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari senin tanggal 05 desember tahun 2022 sekira pukul 21.30 wib di Jl. Jend Sudirman Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, pelaku mengambil Kabel tiang lampu (YYY 2 X 1,5mm) sejumlah 28 tiang yang di dalamnya berisikan tembaga dengan cara memotong kabel listrik dari tiang lampu penerangan di trotoar Jl. Jend Sudirman Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, dan yang saksi ketahui pelaku berjumlah 1 (Satu) orang laki-laki;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pihak DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO karena aset dari penerangan lampu taman tanggul Irigasi Ganjar Agung sampai dengan Ganjar Asri tersebut milik DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO yang kemudian saksi ketahui pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa letak kabel listrik tersebut berada di tiang lampu penerangan dan kegunaan dari kabel listrik tersebut sebagai aliran listrik ke lampu tiang penerangan trotoar, dan kegunaannya untuk menerangi trotoar pejalan kaki di samping jalan Jend Sudirman Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak DINAS PERHUBUNGAN KOTA METRO berupa Kabel tiang listrik lampu penerangan trotoar sejumlah 28 tiang, yang jika ditafsir senilai Rp. 5.290.000 (Lima juta dua ratus sembilan puluh ribu



rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **TOTO TRIYONO Bin SATIRIN (Alm)** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga honorer di dinas perhubungan kota metro sebagai Teknisi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Metro;
- Bahwa Bermula saat saksi membaca berita online di media sosial bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari senin tanggal 05 desember tahun 2022 sekira pukul 21.30 wib di Jl. Jend Sudirman Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, pelaku mengambil Kabel tiang lampu (NYY 2 X 1,5mm) sejumlah 28 tiang yang di dalamnya berisikan tembaga dengan cara memotong kabel listrik dari tiang lampu penerangan di trotoar Jl. Jend Sudirman Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro, dan yang saksi ketahui pelaku berjumlah 1 (Satu) orang laki-laki berdasarkan informasi tersebut saksi mengecek dan ternyata benar bahwa ada kabel di taman Irigasi Ganjar Agung yang hilang;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 5.290.000,- (lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022, sekitar jam 09.00 Wib awalnya terdakwa menuju ke Kota Metro dengan menggunakan kendaraan angkutan umum (Bis) dengan maksud untuk mencari kerja bangunan, namun sampai pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa berada di Kota Metro masih belum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan tersebut dan pada saat itu sekira pukul 17.00 wib pada saat terdakwa sedang melintas di Jl. Jend Sudirman Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro terdakwa melihat ada sebuah lampu taman yang pada saat itu mati, dan karena hal tersebut sehingga terdakwa mencoba untuk mengambil kabel lampu listrik yang didalamnya berisikan kawat tembaga tersebut dengan menggunakan sebuah tang yang bergagang warna hijau list hitam milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan berada didalam tas terdakwa, kemudian setelah itu kabel lampu tersebut terdakwa potong dan terdakwa kumpulkan dari potongan tersebut sampai beberapa gulungan dan tujuan terdakwa mengambil kabel tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian setelah itu kabel tersebut akan terdakwa jual.

- Bahwa rencananya setelah terjual kemudian uang hasil penjualan kabel tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sekaligus untuk ongkos terdakwa pulang ke Bandar Lampung, dan setelah selesai sekira pukul 21.30 wib pada saat terdakwa sedang istirahat duduk ditempat tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian orang tersebut menayakan sedang apa, dan pada saat itu juga orang tersebut melihat terdakwa sedang mengumpulkan beberapa kabel yang sebelumnya telah terdakwa ambil, kemudian setelah beberapa saat datang dari pihak Kepolisian dan pada saat itu juga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Metro berikut barang bukti berupa beberapa gulungan kabel lampu listrik yang didalamnya berisikan kawat tembaga yang telah terdakwa curi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tidak ada merk;
- 1 (satu) kantung plastik berisikan gulungan kabel listrik dan kawat tembaga dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hitam list hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kabel lampu jalan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di Jalan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Dinas Perhubungan Kota Metro berupa kabel tiang lampu (NYY 2 X 1,5 mm) sejumlah 28 tiang yang didalamnya berisikan tembaga dengan cara memotong kabel listrik dari tiang lampu penerangan di trotoar;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dinas Perhubungan Kota Metro dirugikan sebesar Rp. 5.290.000,- (lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dengan bermaksud untuk memilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **SUHARTONO ANAK DARI EMIL MUSANTO** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kota Metro bermula saat terdakwa sedang melintas di Jalan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Dinas Perhubungan Kota Metro mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kabel listrik dari tiang lampu penerangan trotoar sejumlah 28 tiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kejadian tersebut bermula pada saat ada seorang warga memberitahukan ada seorang laki-laki sedang memotong sebuah kabel listrik dari tiang lampu, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lius Sugiyono dan saksi Edi Purnomo di persidangan bahwa kabel listrik adalah milik dari Dinas Perhubungan Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka barang berupa kabel listrik yang dipotong dan diambil oleh Terdakwa adalah milik Dinas Perhubungan Kota Metro, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsure “*mengambil barang*”



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya “kesengajaan” (*opzettelijke*) dari Terdakwa untuk “menghendaki” (*willen*) mengambil kabel listrik lampu taman yang diambilnya dengan cara memotong kabelnya dan mengambil tembaga yang didalamnya bukan miliknya melainkan milik/kepunyaan dari Dinas Perhubungan Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi persidangan yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa kabel listrik yang sudah dikupas akan terdakwa jual, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah berusaha memperoleh barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu Terdakwa tidak ada izin dari Dinas Perhubungan Kota Metro untuk mengambil Kabel Listrik yang sudah dikupas yaitu berupa tembaga yang pada saat ini dijadikan barang bukti di persidangan, yang menyebabkan Dinas Perhubungan Kota Metro mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.290.000,00 (*lima juta dua ratus sembilan puluh rupiah*), sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tidak ada merk;
- 1 (satu) buah tang dengan ganggang berwarna hitam list hijau;
- 1 (satu) kantung plastik berisikan gulungan berbagai jenis kabel listrik dan kawat tembaga dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg;

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita yang dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak diperlukan kembali dalam pembuktian perkara pidana lainnya, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tidak ada merk, 1 (satu) buah tang dengan ganggang berwarna hitam list hijau, oleh karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti 1 (satu) kantung plastik berisikan gulungan berbagai jenis kabel listrik dan kawat tembaga dengan berat kurang lebih 2 (dua) kg dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kota Metro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak fasilitas umum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARTONO ANAK DARI EMIL MUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam tidak ada merk;
 - 1 (satu) buah tang dengan ganggang berwarna hitam list hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) kantung plastik berisikan gulungan berbagai jenis kabel listrik dan kawat tembaga dengan berat kurang lebih 2 (dua) kgDikembalikan pada Dinas Perhubungan Kota Metro melalui saksi **IBRAM HALMAHERA Bin SUPRIYONO**;
6. Membebaskan kepadaTerdakwauntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari **Senin, tanggal 13 Maret 2023**, oleh **ZOYA HASPITA, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **RADEN ANGGARA, S.H.,M.H**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEWI SETIAWATI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri **PERTIWI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RADEN ANGGARA, S.H.,M.H.

ZOYA HASPITA, S.H.,M.H.,

LIA PUJI ASTUTI, SH.

PANITERA PENGANTI

DEWI SETIAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)